

EKSISTENSI FIKIH LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI

Hj. Hartini

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Pembahasan hukum Islam tentang lingkungan hidup sebenarnya bukan hal baru. Dalam konteks hukum Islam, pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam telah dibicarakan sejak dulu. Hanya saja, dalam pelbagai kitab tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu ketentuan hukum yang memiliki kekuatan. Fikih-fikih klasik telah menyebut isu-isu tersebut dalam beberapa bab yang terpisah dan tidak menjadikannya buku khusus. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan seperti sekarang.

Kata Kunci:

Fikih Lingkungan

I. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sangat serius pada dekade terakhir baik pada skala global maupun nasional adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan manusia mengelola alam dan lingkungan di sekitarnya.¹ Penggunaan dan pembuangan gas emisi yang berlebihan baik yang berasal dari pabrik (perusahaan) maupun dari alat-alat transportasi, penggunaan alat rumah tangga yang mengeluarkan CO₂ yang berlebihan serta penebangan liar terhadap hutan (*illegal logging*) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan.

Kebocoran lapisan ozon yang berimplikasi pada pemanasan global (*global warming*), terjadinya banjir bandang di beberapa negara terutama di Indonesia, tanah

¹A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Buku Kompas, 2002), h. xiii

longsor dan sebagainya antara lain disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Selain itu, meluapnya lumpur di seputar perusahaan Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur yang berakibat pada kerugian ekonomi dan persoalan sosial bagi masyarakat di sekitarnya merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan pengelola mengontrol dan mengawasi kegiatan perusahaan dan mungkin juga karena keserakahan manusia dalam mengeruk hasil alam dengan menafikan aspek kepedulian pada lingkungan.

Untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan tersebut, pemerintah, LSM dan berbagai elemen masyarakat telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya pelarangan pembalangan liar, diinstensifikannya program penghijauan dengan motto *"one man one tree"* (satu orang (menanam) satu pohon), diluncurkannya kendaraan yang memiliki kadar minimal emisi.

Dalam bentuk perundang-undangan, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya antisipatif tersebut kelihatannya tidak diimplementasikan secara optimal demi terwujudnya ramah lingkungan, lingkungan yang bersih dan sehat masih jauh dari harapan. Langkah alternatif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan adalah mengkaji fikih lingkungan khususnya di era golbalisasi. Konsern hukum Islam tentang lingkungan sebenarnya sudah dilakukan. Salah seorang pakar syariah, Mahmud Syaltout, telah mendefinisikan syariah antara lain dengan "...hubungan manusia dengan alam (lingkungan).²

Sekalipun Mahmud Syaltut tidak mengelaborasi secara jelas dan komprehensif tentang hubungan manusia dengan alam atau lingkungan, aspek *qauni* (lingkungan) sudah diperkenalkan dalam defini syariah. Oleh karena itu aspek tersebut patut mendapat tempat tersendiri dalam jajaran ilmu fikih karena banyak teks-teks al-Quran dan hadis menjelaskan tentang alam (lingkungan) serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di dunia.

II. Pembahasan: Seputar Fikih Lingkungan

A. Pengertian

Secara etimologis, kata fikih (biasa tertulis *"fiqih"*) berakar kata *fa qa* dan *ha* yang berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.³ Secara terminologis, menurut Abu Zahrah, *fiqih* (fikih) dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.⁴

Dalam periode pembentukan, kata fikih mulanya mencakup pemahaman terhadap segala persoalan, yang tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi mencakup semua aspek ajaran keagamaan, baik keyakinan maupun sikap dan

²Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Cet. III; T.tp.: Dar al-Qalam, 1966), h. 8

³Abi Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV (Cet. II; Mesir: Syirkah al-Maktabah wa al-Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1971), h. 442

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 5

perbuatan, moral dan hukum. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, term fikih menjadi istilah teknis yang ruang lingkupnya terbatas pada hukum-hukum praktis (amaliah) yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Yusuf Qardhawi, lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasi diri, dan dijadikan sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Beliau membagi lingkungan terdiri dari yang hidup (dinamis) dan yang statis (mati). Lingkungan yang dinamis artinya lingkungan yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Dalam perspektif pakar lingkungan, lingkungan dinamis itu adalah lingkungan biotik (yang hidup) dan abiotik (yang tidak hidup). Sedangkan lingkungan yang statis meliputi alam (thabi'ah) yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa dan langit termasuk matahari, bulan dan bintang. Sedangkan industri ciptaan manusia, meliputi segala apa yang dieksplorasi dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, dan lain-lain.

Sedangkan pengertian Lingkungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan penekanan dan pembatasan hanya pada lingkungan fisik (*natural environment*) dan perilaku manusia terhadapnya.⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan fikih lingkungan dalam makalah ini adalah rumusan hukum Islam yang mengatur tindak-tanduk manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis serta metode penetapan hukum lainnya.

Istilah fikih lingkungan merupakan istilah kontemporer dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Istilah ini baru dicetuskan oleh beberapa pakar fikih seperti KH. Ali Yafie melalui bukunya "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup", Mujiyono Abdillah dalam karyanya "Konseptualisasi Fikih Lingkungan" serta A. Qadir Gassing yang mengangkat tema "Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya dalam Bidang Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar. Karya tulis A. Qadir yang lainnya yang berkaitan dengan fikih lingkungan adalah "Etika Lingkungan dalam Islam".

Menurut Qadir Gassing, fikih lingkungan perlu dikembangkan disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, terjadi krisis lingkungan dalam tiga dasawarsa terakhir, dan terus mengalami peningkatan. Jika krisis tersebut tidak ada upaya pengendaliannya, dapat diduga kehidupan di bumi ini akan mengalami kerusakan dan kehancuran, karena sumber daya yang tersedia tidak mampu lagi mendukung keberlangsungan kehidupan. *Kedua*, upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan selama ini seperti pembentukan institusi-institusi yang khusus menangani masalah lingkungan serta regulasi melalui produk perundang-undangan tentang lingkungan hidup ternyata tidak mampu menahan laju degradasi lingkungan. *Ketiga*, banyak ayat dan

⁵Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1982 mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi belum dihimpun dan diorganisir untuk menghasilkan aturan-aturan moral, etika dan hukum yang bersifat syari untuk dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam dan penduduk dunia lainnya dalam berperilaku terhadap lingkungannya.⁶

Pentingnya pendekatan fikih dalam pembahasan masalah lingkungan adalah karena fikih sebagai sistem pemikiran hukum Islam dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakini. Dengan kepastian tersebut, masyarakat menjadi tidak ragu-ragu lagi bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang memang penting untuk diperhatikan, sehingga dapat menjadi sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam khususnya untuk semakin peduli terhadap lingkungan hidup. Selain itu, fikih lingkungan dimaksudkan untuk memberikan alternatif kepada dunia bahwa solusi yang ditawarkan dalam Islam dalam rangka perbaikan krisis lingkungan.⁷

Pembahasan hukum Islam tentang lingkungan hidup sebenarnya bukan hal baru. Dalam konteks hukum Islam, pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam telah dibicarakan sejak dulu. Hanya saja, dalam pelbagai kitab tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu ketentuan hukum yang memiliki kekuatan. Fikih-fikih klasik telah menyebut isu-isu tersebut dalam beberapa bab yang terpisah dan tidak menjadikannya buku khusus. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan seperti sekarang.

Senada dengan itu, Ali Yafie berpendapat bahwa fikih lingkungan telah ada sejak Islam ada, namun kitab-kitab fikih, dalam hal ini kitab-kitab kuning yang membahas tentang lingkungan tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Menurutnya, masalah lingkungan terkait dengan masalah penegakan hukum, jadi bisa dikategorikan dalam bidang jinayat. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang melakukan penggundulan terhadap hutan atau tindakan perusakan lingkungan lainnya, maka orang tersebut harus dihukum, dalam hal ini diberlakukan sanksi yang tegas.⁸

Oleh karena itu konsep fikih lingkungan perlu dikembangkan untuk menjawab persoalan seputar krisis lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai acuan karena fikih lingkungan berorientasi pada keseimbangan antara kondisi lingkungan dan etika dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan tersebut.

B. Nilai Dasar dalam Pengelolaan Lingkungan Menurut Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai pengertian fikih lingkungan serta urgensinya dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan. Dalam

⁶A.Qadir Gassing, *Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis tentang penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin di Makassar pada tanggal 8 Februari 2005, h. 2-3; Lihat juga: Arimbi Heroeputri dan Anu Lounela, "Keadilan Lingkungan dan Hubungan Utara Selatan", dalam *Wacana*, Insist Press, Edisi 12 Tahun III, 2002, h. 3-18

⁷Lihat: A. Qadir Gassing, *Membangun Fiqih Lingkungan, Sebuah Gagasan Awal*, Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda Sarjana STAI al-Furqan Ujungpandang, tanggal 17 Oktober 1998

⁸ Ali Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 154

konteks itu, kajian tentang nilai dasar dan norma praktis dalam pengelolaan lingkungan menurut Islam diperlukan untuk mengeksplorasi substansi dari fikih lingkungan.

Pertama, prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan alam (lingkungan) tidak semata hanya hubungan eksploitatif tetapi juga apresiatif. Alam tidak hanya “dimanfaatkan”, tetapi juga harus dihargai.⁹ Beberapa teks al-Quran menjelaskan bahwa alam raya beserta seluruh isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia (Q.S. al-Jatsiyah (45): 13). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan eksploitatif antara manusia dengan alam. Tetapi ada juga teks-teks al-Quran yang menegaskan keharusan untuk membina hubungan apresiatif dengan alam, yaitu hubungan berbentuk sikap yang menghargai dalam maknanya yang lebih spiritual (Q.S. al-An’am (6): 38; al-Isra (17): 44 dan ar-Ra’ad (13): 13). Ayat-ayat tersebut, menurut Hossein Nasr, melukiskannya dengan menggunakan bahasa filosofis. Al-Quran melukiskan alam sebagai makhluk yang pada intinya merupakan teofani yang menyelubungi sekaligus menyingkap Tuhan.¹⁰ Disisi lain, syariat atau fikih menegaskan pula bahwa penggunaan air bekas (air *musta’mal*) atau air yang sudah terkontaminasi dengan bahan kimia atau dengan yang lainnya yang menyebabkan air itu berubah warna, bau dan rasanya, maka air tersebut tidak diperbolehkan untuk bersuci dan mensucikannya. Dalam hal ini, Islam menegaskan perlunya penjagaan lingkungan terutama air karena hanya air yang bersih dan suci saja yang dapat dimanfaatkan baik dalam bersuci maupun dalam penggunaan secara umum.

Kedua, Islam tidak semata-mata mengajarkan tentang perkemusiaan tetapi juga mengajarkan perikemakhlukan. Harun Nasution mengatakan bahwa faham tauhid mengandung makna seluruh manusia berasal dari asal yang satu, membawa kepada humanitarianisme. Humanitarianisme bukan hanya kasih sayang kepada sesama manusia tetapi juga kasih sayang kepada alam, binatang dan tumbuh-tumbuhan, serta alam benda mati, mencintai seluruh *nature* ciptaan Tuhan.¹¹ Ayat yang menjelaskan bahwa binatang melata ataupun burung adalah umat juga sebagaimana manusia (Q.S. al-An’am (6): 38), serta hadis yang memaparkan tentang kecaman terhadap perempuan yang mengikat kucingnya dan membiarkannya kelaparan, dan sikap ketidaksukaan khalifah Umar kepada seorang yang menyeret kambingnya dengan kasar. Demikian juga larangan menebang pohon yang (akan) berbuah; peringatan Nabi saw untuk tidak menghancurkan rumah, menebang pohon.¹² Dalam suatu riwayat menjelaskan bahwa Abu Bakar berwasiat kepada salah seorang komandan pasukan yakni Yazid bin Abi Sufyan seperti jangan membunuh perempuan, anak-anak, orang-orang yang lanjut usia, pendeta, tidak diperbolehkan menebang pohon dan meruntuhkan bangunan, membunuh domba dan onta kecuali untuk dikonsumsi, jangan membakar pohon kurma dan

⁹ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 148-149

¹⁰ Seyyed Hossein Nasr, “Islam and the Environmental Crisis” dalam *The Islamic Quarterly*, Vol. XXXIV, No. 4, 1990, h. 217-234

¹¹ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), h. 211

¹² Lihat: Abu Muhammad ibn Ahmad bin Said ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Astar*, Juz. VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 294

merusaknya.¹³ Teks-teks tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak bisa berbuat semena-mena terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan dan semuanya adalah makhluk Tuhan.

Ketiga, semua makhluk (manusia, binatang, tumbuhan dan planet-planet atau benda di dunia) melakukan sujud dan bertasbih kepada Tuhan. Jadi bukan hanya manusia yang melakukannya, perhatikan beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut.

(Q.S. al-Isra (17): 44).

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada didalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Ny, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.¹⁴

Q.S al-Anbiya (21): 79

فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

Terjemahnya:

Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang Hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya.¹⁵

Q.S. al-Hajj (22): 18

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada

¹³ Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II (T.tp.: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 430

¹⁵ *Ibid.*, h. 504

di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan sebagian besar dari manusia? Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihina Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.¹⁶

Q.S. al-Ra'ad (13): 15

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.¹⁷

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk di dunia, manusia, flora, fauna, halilintar, gunung dan seluruh yang ada di langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya melakukan sujud dan bertasbih kepada Allah, tentu saja cara dan bahasa yang digunakannya sesuai dengan kondisi mereka yang telah diciptakan oleh-Nya. Salah satu cara binatang (burung), misalnya bertasbih kepada Tuhan dengan mengepakkan sayapnya (Q.S. an-Nur (24): 41).

Keempat, prinsip *muhtaram* (menghargai atau memuliakan). Salah satu dasar fundamental fikih lingkungan adalah semua mempunyai status hukum *muhtaram*,¹⁸ yakni dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya ataupun merusaknya. Prinsip dasar tersebut dijabarkan dalam suatu ilustrasi bahwa barang siapa melihat seekor binatang (yang mempunyai status hukum *muhtaram*) sedang terancam pembunuhan dari seseorang yang berbuat sewenang-wenang (tidak dibenarkan oleh hukum), atau binatang tersebut hampir tenggelam, maka orang yang mengetahuinya seharusnya berusaha untuk bertindak membebaskannya atau menyelamatkannya walaupun dengan menunda shalat (kalau sudah masuk waktu shalat) atau bahkan membatalkan sembahyangnya (pada saat shalat).¹⁹

Dalam kaitannya dengan status *muhtaram* yang melekat pada hewan itu, maka seseorang yang mempunyai binatang peliharaan seharusnya memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan makanan dan minuman pada binatang tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukannya, maka dalam konteks fikih lingkungan dia harus memilih alternatif yakni harus menjual binatang tersebut, diberikan makanan yang cukup, atau menyembelihnya untuk dimakan. Tetapi jika binatang itu bukan binatang yang dipotong, maka cukup memilih dua alternatif antara menjualnya atau mencukupi makanannya.

Demikian halnya pemilik binatang perahan, tidak dibenarkan pemerah air susu hewannya jika hal itu mengancam dan menelantarkan anak hewan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*, h. 514

¹⁷ *Ibid.*, h. 371

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 135-138

¹⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dhimyati, *I'anat al-Thalibin*, sebagaimana dikutip oleh Gassing (Membangun...), *loc.cit.*

Dalam rangka prinsip *muhtaram* ini juga pemilik hewan seharusnya melakukan hal-hal yang etis ketika melakukan kontak dengan hewan misalnya dengan memotong kuku untuk menghindari lukanya binatang yang diperas susunya.²⁰

Hukum Islam juga menegaskan agar manusia atau pemilik lahan tidak membiarkan tanah terlantar (tidak digarap). Jika dia tidak bisa menggarapnya maka sebaiknya memberikan izin kepada orang lain untuk memanfaatkan atau menggarapnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Islam mendukung penghijauan dan menyuburkan tanah-tanah yang tandus atau tidak digarap. Salah satu hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها
وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤجرها اياه²¹

Artinya :

Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya. Apabila dia tidak mampu menanaminya, maka hendaklah dia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim, dan dia tidak boleh mengambil biaya atas pemberiannya itu.

Hadis tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa pemilik tanah berkewajiban untuk menggarap tanahnya. Apabila pemilik tidak mampu mengerjakannya sendiri, maka hendaklah penggarapan tanahnya itu diserahkan kepada saudaranya sesama muslim tanpa memungut biaya sewa, atau pun lainnya. Jadi, prinsip *muhtaram* berlaku dalam semua makhluk dan lingkungan alam sekitar manusia.

Keempat prinsip dan norma praktis pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa manusia, khususnya umat Islam, seharusnya menggunakan fikih lingkungan sebagai alternatif yang harus ditempuh karena ketidakmampuan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pakar, pemerhati lingkungan di era kontemporer dan global dalam menangani krisis lingkungan. Fikih lingkungan melakukan pendekatan ilmiah dan ibadah dalam menangani krisis lingkungan. Ilmiah karena sejalan dengan pendekatan ilmuwan atau pakar lingkungan dan ibadah karena kalau semua kegiatan perbaikan dan pengelolaan lingkungan itu dilakukan dengan tujuan ibadah.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, berisi petunjuk bagaimana manusia harus berperilaku agar dapat hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. Petunjuk tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta, termasuk bumi yang dianugerahkan Tuhan untuk kesejahteraan hidup manusia. Posisi manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardh*, antara lain bermakna tanggung jawab pengelolaan alam semesta secara bijaksana untuk kesejahteraan hidupnya di dunia

²⁰ Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Surabaya: Salim Nabhan, 1943), h. 463

²¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' al-Shahih (shahih Muslim)*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 1176.

dan di akhirat.

Ditunjuknya manusia sebagai khalifah atau penguasa di permukaan bumi karena manusia adalah makhluk tertinggi di antara ciptaan Tuhan. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal untuk berpikir. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta yang dianugerahkan kepadanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Manusia harus memperlakukan alam dengan bijaksana, memelihara dan menjaga seluruh kelestarian seluruh isinya karena mengingat berbagai unsur dalam lingkungan sengaja diciptakan Tuhan untuk manusia (Q.S. Luqman (31): 20).

Jelaslah bahwa manusia harus membangun lingkungannya atau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, manusia harus menggunakan potensi akal pikiran yang diberikan kepadanya untuk mengelola lingkungannya. Dengan potensi yang dimilikinya, manusia dapat mengembangkan berbagai bidang pengetahuan, termasuk ilmu pengelolaan lingkungan agar bisa mendatangkan manfaat bagi manusia sambil tetap menjaga kelestariannya.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mencegah atau melarang manusia merusak alam sekitarnya, misalnya ayat (Q.S. al-Baqarah (2):11-12), menjelaskan:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" Ingatlah, Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.²²

Ayat tersebut mengukuhkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan perusakan dan penghancuran terhadap lingkungan. Terlebih tindakan tersebut akan berdampak pada manusia sendiri. Tindakan merusak lingkungan akan berdampak menurunnya kualitas lingkungan sehingga otomatis akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.

Secara terperinci, Qadir Gassing merumuskan dasar, pendekatan moral etis dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam. Pertama-tama, bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam memiliki landasan teologis (prinsip Tauhid) yakni Tuhan adalah Rabb al-alamin, sebagai Pencipta, Pemelihara dan Pendidik alam semesta. Dari sinilah dijabarkan beberapa prinsip-prinsip moral Islam yang berkaitan dengan penegakan moral lingkungan yang harus ditegakkan dalam rangka pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Segala isi alam semesta adalah milik Tuhan dan ciptaan-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 284)
- b. Segala isi alam diperuntukkan bagi manusia (Q.S. al-Baqarah (2): 29)

²² *Ibid.*, h. 40

- c. Bahwa seluruh jagat raga ditundukkan untuk manusia (Q.S. Ibrahim (14): 32-33).
- d. Prinsip *istikhlaf*, yaitu manusia dititipi amanah untuk mengurus bumi (lingkungan hidup) (Q.S. Al-Hadid (57): 7)
- e. Sebagai khalifah, tugas manusia adalah mengantarkan alam untuk mencapai tujuan penciptaannya (Q.S. Ali Imran (3): 191)
- f. Pemborosan harus dicegah walaupun berada dalam kebaikan (Q.S. al-Isra'(17): 26-27).
- g. Bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia sehingga harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat (Q.S. al-Rum (30): 51).
- h. Prinsip *al-adlu wa al-ihsan* bahwa perintah berlaku adil dan ihsan juga berlaku terhadap lingkungan (Q.S. al-Nahl (16): 90).
- i. Prinsip perikemakhlukan, intinya adalah bagaimana berperilaku terhadap makhluk selain manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan (Q.S. al-An'am (6) : 38.²³

Dengan berpatokan pada dasar tauhid dan prinsip moral lingkungan tersebut, dibangun kerangka yuridis atau patokan-patokan aturan dalam pengelolaan lingkungan menurut hukum Islam.

Menurut Qadir Gassing, kerangka yuridis pengelolaan lingkungan dijabarkan dalam norma-norma hukum taklifi yang terdiri atas *ibahah* (kebolehan), *awamir* (perintah) dan *nawahi* (larangan), di mana ketiganya terkait dengan perilaku mukallaf terhadap lingkungan hidup. *Ibahah* adalah kebolehan memanfaatkan seluruh isi alam (sumber daya alam), maksudnya mengelola lingkungan hukum dasarnya adalah boleh (mubah). Namun hukum tersebut dapat saja berubah menjadi terlarang (haram) jika pengelolaannya cenderung eksploitatif sehingga cenderung berdampak negatif seperti perusakan, pengotoran atau pencemaran terhadap lingkungan. Sebaliknya, jika pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memenuhi suatu kewajiban, maka hukum yang asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib.²⁴

Penetapan hukum-hukum wajib dan haram dalam pengelolaan lingkungan, disamping berdasarkan teks nash (*zahir nash*) atau melalui illatnya, dapat juga ditempuh metode *istislah* yang meliputi *mashlahah mursalah* dan *sadd al-zarai'*. Sebagai ilustrasi, hukum wajibnya memelihara hutan dan haramnya melakukan pencemaran, bila tidak ditemukan nash secara khusus tentang hal tersebut dapat ditetapkan dengan salah satu dari kedua metode tersebut dengan berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Dari sini bisa dijabarkan bahwa pengelolaan lingkungan dalam hukum Islam terkait dengan nilai-nilai kemaslahatan. Jika tindakan pengelolaan yang dilakukan dipandang dapat mendatangkan *mashlahat* (kebaikan) maka hal itu dibolehkan, bahkan diwajibkan. Namun jika pengelolaan tersebut justru menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) maka hal itu dilarang atau haram untuk dilakukan. Namun harus diingat bahwa kemaslahatan tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi manusia tapi juga makhluk hidup lainnya yakni hewan, tumbuhan dan lingkungan alam lainnya.

²³ A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 110-124

²⁴ *Ibid.*

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Islam memiliki perhatian yang serius terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pembentukan institusi-institusi yang khusus menangani masalah lingkungan serta regulasi melalui produk perundang-undangan tentang lingkungan hidup ternyata tidak mampu menahan laju degradasi lingkungan. Sebagai langkah alternatifnya adalah melalui fikih lingkungan.
2. Islam menggariskan nilai dasar dan norma praktis yang subsantatif dalam pengelolaan lingkungan antara lain prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan alam (lingkungan) tidak semata hanya hubungan eksploitatif tetapi juga apresiatif; mengajarkan tentang perkemusiaan tetapi juga mengajarkan perikemakhlukan yang berimplikasi pada humanitarisme; semua makhluk (manusia, binatang, tumbuhan dan planet-planet atau benda di dunia) melakukan sujud dan bertasbih kepada Tuhan; serta prinsip *muhtaram* (menghargai atau memuliakan) binatang dan makhluk lainnya.
3. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia terutama umat Islam seharusnya mengoptimalkan nilai dan prinsip dasar yang telah digariskan dalam al-Quran dan hadis khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga mereka sebagai pioneer dan inisiator dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis fikih lingkungan syari serta masyarakat global mengakui eksistensinya.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958
- Al-Andalusi, Abu Muhammad ibn Ahmad bin Said Ibnu Hazm. *Al-Muhalla bi al-Astar*, Juz. VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Sahih al-Bukhari*, Juz II, T.tp.: Dar Ihya al-Kutub al-"Arabiyah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989
- Gassing, A.Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007
- _____, *Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin di Makassar pada tanggal 8 Februari 2005
- _____, *Membangun Fiqh Lingkungan, Sebuah Gagasan Awal*, Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda Sarjana STAI al-Furqan Ujungpandang, tanggal 17 Oktober 1998
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin, *al-Jami' al-Shahih (shahih Muslim)*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Heroeputri, Arimbi dan Anu Lounela, "Keadilan Lingkungan dan Hubungan Utara

- Selatan”, dalam *Wacana*, Insist Press, Edisi 12 Tahun III, 2002
- Keraf, Sonny A. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas, 2002
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbani. *Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Surabaya: Salim Nabhan, 1943
- Madjid, Nurcholis. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Nasr, Seyyed Hossein. “Islam and the Environmental Crisis” dalam *The Islamic Quarterly*, Vol. XXXIV, No. 4, 1990
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*. Cet. III; T.tp.: Dar al-Qalam, 1966
- Yafi, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006
- _____, *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994